



PENETAPAN

Nomor : 256/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atasnama Pemohon :

ARFIYANAWATI, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru 6 Januari 1985, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Rukun Gang Sentosa Nomor Rt.002.Rw.005 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Nomor HP 085268183932, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Wakil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 256/Pdt-P/2023/PN.Pbr., tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim memeriksa permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 256/Pdt-P/2023/PN.Pbr., tanggal 16 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Setelah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A tanggal 16 Oktober 2023 dibawah Register Nomor : 256/Pdt-P/2023/PN.Pbr., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Bukit Raya pada tanggal 09 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Nikah 496/33/X/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya dan pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak ,yaitu ALYESHA SHAYNA AZZURA lahir di Pekanbaru 01/04/2017 dan ALFATHUL ABIYU AHSAN lahir di Pekanbaru 12/11/2018;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-07092020-0017;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang ke 2 (dua) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN;

4. Bahwa nama anak pemohon yang ke 2 (dua) tertulis di Akta Kelahiran bernomor : 1471-LU-23112018-0058 kurang cocok dengan nama anak pemohon yang ke 2 (Dua) karena memakai nama ALFATHUL ABIYU AHSAN;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1471071211180001;
6. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari nama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohonkan Kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan Memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN;
- 3) Memerintahkan kepada pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;
- 4) Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara eletronik;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai-berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471074601850001 atas nama ARFIYANAWATI, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471070709200008 atas nama kepala keluarga ARFIYANAWATI, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 496/33/X/2015 antara ALEK SANDRA dengan ARFIYANAWATI dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Bukit Raya, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-23112018-0058 atas nama ALFATHUL ABIYU AHSAN lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 November 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-07092020-0017 atas nama ALEK SANDRA meninggal di Pekanbaru, pada tanggal 15 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 8 September 2020, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Elsy Selfira Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Kakap IV, No.32, RT003, RW008, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di Bukit Raya pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan ALEK SANDRA;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak ,yaitu ALYESHA SHAYNA AZZURA lahir di Pekanbaru tanggal 01 April 2017 dan ALFATHUL ABIYU AHSAN lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 2018;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang ke kedua yaitu : ALFATHULABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN;
 - Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN atas kesepakatan keluarga karena arti dari kata ABI berarti ayah, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tidak nama tersebut tidak sesuai bagi anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020;
2. Saksi Elisa Dwi Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Tentram /Ramin, No.23, RT005, RW006, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di Bukit Raya pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan ALEK SANDRA;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak ,yaitu ALYESHA SHAYNA AZZURA lahir di Pekanbaru tanggal 01 April 2017 dan ALFATHUL ABIYU AHSAN lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 2018;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang ke kedua yaitu : ALFATHULABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN;
 - Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN atas kesepakatan keluarga karena arti dari kata ABI berarti ayah, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tidak nama tersebut tidak sesuai bagi anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengganti nama anak kedua Pemohon bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-23112018-0058 dengan alasan namanya tersebut kurang cocok karena memakai ALFATHUL ABIYU AHSAN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu : bertanda P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471074601850001 atasnama ARFIYANAWATI, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471070709200008 atasnama Kepala Keluarga ARFIYANAWATI, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rukun Gang Sentosa Nomor Rt.002.Rw.005 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sehingga berdasarkan tempat tinggal atau domisili tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 496/33/X/2015 antara ALEK SANDRA dengan ARFIYANAWATI dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Bukit Raya dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-23112018-0058 atasnama ALFATHUL ABIYYU AHSAN lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 November 2018 serta bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-07092020-0017 atasnama ALEK SANDRA meninggal di Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 8 September 2020, dari ketiga alat bukti surat tersebut dapat diketahui memang benar Pemohon telah menikah di Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan ALEK

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRA dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yaitu ALYESHA SHAYNA AZZURA lahir di Pekanbaru tanggal 01 April 2017 dan ALFATHUL ABIYU AHSAN lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 2018, kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020, selanjutnya Pemohon meminta untuk mengganti nama anak kedua Pemohon bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-23112018-0058 dengan alasan namanya tersebut kurang cocok karena memakai ALFATHUL ABIYU AHSAN dikarenakan kata ABI berarti ayah sedangkan ayahnya sudah meninggal, sehingga Pemohon dan keluarga merasa nama tersebut tidak sesuai bagi anaknya, hal ini sesuai dengan 2 (dua) orang keterangan saksi Elsy Selfira Udin dan saksi Elisa Dwi Putri yang didengar keterangan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang telah dipertimbangkan yaitu P-1 sampai P-5 tersebut serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permintaan Pemohon untuk mengganti namanya ALFATHUL ABIYU AHSAN menjadi ALFATHUL AHSAN sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-23112018-0058 dapat dikabulkan karena tidak bertentangan Peraturan Perundang-Undangan dan norma yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya bernama ALFATHUL ABIYU AHSAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-23112018-0058 lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 November 2018 menjadi ALFATHUL AHSAN;

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 7 Nopember 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 256/Pdt.P/PN Pbr, tertanggal 16 Oktober 2023, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Wuri Yulianti, S.T.,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1.Pendaftaran perkara..... | Rp.30.000. |
| 2.Redaksi..... | Rp.10.000. |
| 3.Materai..... | Rp.10.000. |
| 4.ATK..... | Rp.50.000. |
| 5.PNBP..... | <u>Rp.10.000.</u> |
| Jumlah..... | Rp.110.000. |
- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)